

**NASKAH URGENSI
PENGUBAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL**



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2024, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pembentukan Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan mengalami perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja yang menuntut penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi dan kebutuhan transformasi digital. Saat ini, Kementerian Kehutanan terdiri dari 6 unit Direktorat Jenderal, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Ditjen PS dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal dan 4 (empat) Direktorat, yaitu Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, dan Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial. Sedangkan saat ini untuk pelaksanaan tugas di daerah, sesuai Peraturan Menteri LHK Tahun 2023, Ditjen PS mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: (1) Balai PSKL wilayah Sumatera, (2) Balai PSKL Wilayah Jawa, (3) Balai PSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara; (4) Balai PSKL Wilayah Kalimantan; (5) Balai PSKL Wilayah Sulawesi; dan (6) Balai PSKL Wilayah Maluku Papua.

Keberadaan UPT tersebut membantu terwujudnya pelaksanaan kegiatan teknis dan pelayanan di tingkat tapak dalam rangka pelaksanaan program perhutanan sosial dan tercapainya koordinasi serta sinkronisasi program perhutanan sosial di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota. Namun UPT Ditjen PS yang ada saat ini belum cukup optimal dalam mendukung penyelenggaraan program Perhutanan Sosial dikarenakan jumlahnya yang sedikit yaitu hanya sebanyak 6 (enam) unit yang terdapat di 6 (enam) region serta SDM yang terbatas sementara cakupan wilayah yang harus difasilitasi/dilayani sangat luas.

Cakupan wilayah kerja/wilayah layanan UPT Ditjen PS tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut adalah pada seluruh kawasan hutan yang telah diberikan akses kelolanya (definitif) kepada masyarakat dengan skema PS dimana capaian Tahun 2024 adalah seluas 8,3 juta Ha, dengan jumlah persetujuan sebanyak 11.015 unit SK, kepada 1.408.729 Kepala Keluarga dengan kelompok usaha yang terbentuk sebanyak 15.103 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Selain itu, UPT juga memfasilitasi pemberian persetujuan pada kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial yaitu seluas 4,4 Juta Ha (target akses kelola 12,7 juta Ha sampai dengan tahun 2030 sesuai Peraturan Presiden No.28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial). Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kehutanan telah mengalokasikan Kawasan hutan untuk perhutanan sosial seluas 15 juta Ha yang tertuang dalam Peta indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Kegiatan pelayanan yang dilakukan merupakan bagian dari bisnis proses Ditjen PS yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan akses kelola dan mendampingi serta membina masyarakat dalam mengelola areal perhutanan Sosial selama 35 tahun sejak persetujuan diberikan dan dapat diperpanjang. Rangkaian kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Ditjen PS mulai dari pra kondisi, pemberian persetujuan, penataan areal, penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial kawasan hutan, dan pengendalian persetujuan perhutanan sosial.

Konsekuensi yang muncul dari tugas dan tanggung jawab tersebut adalah pentingnya memperkuat sumberdaya Ditjen PS pada tingkat tapak (daerah) untuk mempercepat program **Asta Cita** Pemerintahan saat ini melalui pengelolaan perhutanan sosial agar manfaatnya dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan.

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tinjauan atas organisasi Ditjen PS melalui penataan dan revitalisasi kelembagaan UPT perlu dilakukan. UPT Ditjen PS yang ada saat ini hanya berjumlah 6 (enam) Unit untuk melayani 38 Provinsi, perlu penambahan UPT menjadi 13 (tiga belas) Unit sebagai salah satu strategi percepatan program perhutanan sosial melalui peningkatan kemampuan

organisasi dan efektifitas kinerja dalam menghadapi tantangan dan harapan yang selalu berkembang serta peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat.

I.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

a. Permasalahan dan Tantangan

1. Masih besarnya target pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.28/Tahun 2023 dimana target pemberian akses kelola sampai dengan Tahun 2030 adalah seluas 12,7 Juta Ha. Sampai saat ini baru tercapai 8,3 juta Ha sehingga masih diperlukan upaya percepatan pemberian akses kelola kepada masyarakat seluas 4,4 Juta Ha.

2. Masih rendahnya kinerja/kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Dari 15.103 KUPS, hanya 10,98% (1.234 unit) KUPS yang sudah mencapai kelas Gold dan 0,74% (83 unit) KUPS yang sudah mencapai kelas platinum, sementara sebanyak 41,03 % (8.473 unit) KUPS masih tergolong kelas Biru dan 47,25 % (5.313 unit) KUPS adalah kelas silver. Hal ini menandakan sebagian besar kelompok penerima SK perhutanan sosial belum menyusun rencana kelola perhutanan sosial, belum memiliki kelompok usaha perhutanan sosial dan masih memanfaatkan hasil hutan secara subsisten (pemenuhan kebutuhan dasar pribadi). Sehingga Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) memerlukan pendampingan yang intensif dalam pengelolaan perhutanan sosial.

3. Masih rendahnya upaya/kegiatan pengendalian PS

Saat ini dari 11.015 KPS yang harusnya dilakukan pengawasan setiap tahun oleh Balai PSKL hanya terealisasi pengawasan 74 KPS selama tahun 2024, sementara sebanyak 10.941 KPS belum dilakukan pengawasan.

Dari 11.015 unit SK yang diterbitkan, baru 1.102 SK (10%) yang

dievaluasi dalam rangka pengendalian perhutanan sosial yang seyogyanya setiap SK PS dievaluasi setidaknya 1 (satu) kali dalam 5 (tahun) dan bahkan diharuskan dilakukan pengawasan (pemenuhan atas hak, kewajiban, dan kepatuhan terhadap larangan) setiap tahun.

4. Masih tingginya konflik tenurial

Dari 1.608 jumlah kasus pengaduan konflik tenurial kawasan hutan yang masuk ke Ditjen PSKL, baru 517 kasus yang selesai ditangani oleh Ditjen PSKL. Belum lagi adanya aduan konflik internal dan eksternal pasca diterbitkannya pemberian persetujuan yang perlu ditangani. Sehingga perlu upaya khusus dan berkelanjutan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dimasa yang akan datang.

5. Rendahnya capaian penetapan hutan adat

Dari 8 juta Ha capaian pemberian persetujuan PS, penetapan Hutan Adat hanya menyumbang sebesar 265.250 Ha dan 1.088.149 Ha masih berupa wilayah indikatif hutan adat.

6. Masih rendahnya pendampingan yang diberikan kepada pemegang persetujuan PS.

Saat ini baru tersedia pendamping sebanyak 4.700 orang yang terdiri dari pendamping yang dibiayai APBN KLHK sebanyak 1.600 orang dan 2.700 orang berasal dari pendamping mandiri dan pendamping kolaborasi para pihak. Harapannya setiap KPS sebanyak 10.952 memiliki pendamping 1 orang, sehingga perlu penambahan pendamping sebanyak ... orang.

7. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terbatas, hanya berjumlah 6 (enam) unit, sehingga jangkauan pelayanan kepada masyarakat terlalu luas.

b. Kondisi Unit Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan, Tugas Kementerian Kehutanan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi

salah satunya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial.

Untuk menjalankan tugas teknis operasional dari organisasi induk di tingkat tapak, diusulkan 13 UPT Ditjen PS yang didukung dengan pegawai eksisting dan eks BSI sebanyak 567 orang. Sedangkan alokasi anggaran yang disiapkan pada tahun anggaran 2025 untuk 13 satker UPT sebesar Rp. Rp. 191.356.482.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), Anggaran tersebut bersumber dana APBN, PNBP, dan HLN yang terdiri dari belanja operasional dan belanja non operasional untuk mendukung tugas UPT. Sarana dan prasarana yang terdapat pada UPT Ditjen PS akan mengoptimalkan kantor eksisting yang tersedia pada UPT Ditjen PS dan eks BSI serta kantor UPT Kehutanan lainnya yang tidak dimanfaatkan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan, meja dan kursi kerja, komputer dll akan mengoptimalkan sarana dan prasarana dari UPT Ditjen PS dan eks BSI.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pengubahan UPT Ditjen PS adalah untuk menyelaraskan kelembagaan UPT dengan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 serta meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, responsif dan berkualitas kepada masyarakat. Adapun tujuan pengubahan UPT Ditjen PS adalah sebagai berikut:

1. Mendekatkan layanan kepada masyarakat
2. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian akses legal perhutanan sosial
3. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pengembangan kelembagaan dan usaha kelompok perhutanan sosial
4. Mempercepat dan meningkatkan kualitas penanganan konflik tenurial
5. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial
6. Optimalisasi Pemanfaatan Areal perhutanan Sosial untuk mendukung Ketahanan Pangan melalui pola Agroforestry sebagai salah satu sumbangsih dalam mewujudkan Asta Cita Kabinet Merah Putih;

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

II.1 Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting untuk menyelesaikan warisan masalah yang berkaitan dengan konflik-konflik tenurial kawasan hutan supaya tidak ada lagi kriminalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah- masalah kebun di dalam kawasan hutan. Rakyat harus dilindungi dan diberikan akses untuk mengelola dan sejahtera dari sumber daya alam. Dengan UU Omnibus Law ini, tidak boleh ada lagi petani kecil asal ditangkap, justru mereka harus dirangkul dan diberi akses mengelola kawasan dalam bentuk Perhutanan Sosial. Inilah pertama kalinya Perhutanan Sosial diakui dalam UU Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 29A dan 29B sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan Sosial
- (2) Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok tani hutan; dan
 - c. Koperasi.

Pasal 29 B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah

Sejak diundangkannya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, upaya intensif telah dilakukan KLHK untuk memformulasikan pengaturan pengelolaan Perhutanan Sosial. Sebagai turunannya KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan

Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Kecepatan dan ketepatan pelayanan pengurusan persetujuan perhutanan sosial mensyaratkan perlunya dukungan sumberdaya yang memadai di tingkat tapak. Apabila melihat kondisi geografi Indonesia yang terdiri atas kepulauan dan belum meratanya pembangunan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, tentunya pekerjaan rumah Ditjen PS dinilai sangat berat mengingat Ditjen ini hanya memiliki 6 (enam) UPT untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan organisasi dengan penambahan jumlah UPT Ditjen Perhutanan Sosial menjadi 22 (dua puluh dua) unit UPT merupakan suatu instrumen efektif bagi organisasi untuk melakukan perubahan ke arah penyempurnaan performance organisasi secara menyeluruh, baik menyangkut aspek mikro maupun aspek makro.

II.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pengelolaan Perhutanan sosial menjadi pembahasan tersendiri yang tertuang dalam BAB VI Pasal 203 sampai dengan Pasal 247. Berdasarkan hal tersebut Perhutanan Sosial menjadi perhatian dan prioritas bagi program pembangunan pemerintah Kabinet Indonesia Maju dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam/ sekitar kawasan hutan. Begitupun dengan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, Perhutanan Sosial sangat relevan dengan **asta cita**: (1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, (4) Memperkuat pengembangan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat

yang adil dan makmur.

Selain ketentuan tersebut, PP Nomor 23 Tahun 2021 juga mengatur mengenai percepatan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana terdapat pada Bagian Ketujuh PP ini yaitu:

Pasal 245

- (1) Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian Hutan perlu disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan distribusi akses legal, pendampingan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial
- (2) Perencanaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden

Tentunya hal ini menjadi “angin segar” bagi percepatan perhutanan sosial yang selama ini diupayakan oleh Kementerian LHK dan akan dilanjutkan oleh Kementerian Kehutanan. Karena dengan adanya peraturan ini akan terbuka peluang kementerian/lembaga lain untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial.

II.3 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam Peraturan Presiden ini terdapat 3 fokus percepatan pengelolaan perhutanan sosial, yang meliputi: (1) Distribusi akses legal; (2) Pengembangan usaha perhutanan sosial, dan (3) Pendampingan, yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2030 melalui strategi-strategi untuk percepatan. Perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan pihak terkait (pelaku usaha, akademisi dan organisasi masyarakat). Perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial dilengkapi dengan rencana aksi yang berisi program-program Kementerian/Lembaga yang berkaitan untuk mendukung perhutanan sosial.

II.4 Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus

Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengatur lebih detail tentang Persetujuan Pengelolaan perhutanan sosial, kegiatan pengelolaan perhutanan sosial, perhutanan sosial pada ekosistem gambut, jangka benah kebun rakyat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, percepatan pengelolaan perhutanan sosial dan sanksi administratif. Sedangkan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan pengelolaan Khusus hanya mengatur perhutanan sosial di KHDPK.

BAB III

DESKRIPSI UPT YANG AKAN DIUBAH

III.1 Tugas dan Fungsi

Balai Perhutanan Sosial (Balai PS) adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal, fasilitasi pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, pengembangan usaha serta pengendalian persetujuan perhutanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Balai PS menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- b. fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- c. fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- d. identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak;
- e. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
- f. fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial;
- g. fasilitasi pendampingan perhutanan sosial;
- h. penetapan pendamping perhutanan sosial;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial;
- j. fasilitasi kemitraan perhutanan sosial;
- k. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
- l. penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan perhutanan sosial;
- m. pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
- n. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

III.2 Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

- a. Balai PS dipimpin oleh Kepala Balai serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi,

Balai PS harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai PS maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

- b. Kepala Balai PS menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PS secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan.

III.3 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

a. Beban Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial di seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia dan percepatan program perhutanan sosial, maka wilayah kerja Balai PS mendatang yang semula berjumlah 6 (enam) balai menjadi 13 (tiga belas) balai. Adapun sebaran kantor Balai PS dan wilayah kerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH	WILAYAH KERJA	
Balai PS Tipe A					
1.	Balai PS Medan	Medan, Provinsi Sumatera Utara	Seksi Wilayah I	Aceh	Provinsi Aceh
			Seksi Wilayah II	Medan	Provinsi Sumatera Utara
			Seksi Wilayah III	Padang	Provinsi Sumatera Barat
2.	Balai PS Banjarbaru	Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Seksi Wilayah I	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
			Seksi Wilayah II	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah
			Seksi Wilayah III	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
3.	Balai PS Gowa	Gowa (Bilibili), Provinsi	Seksi Wilayah I	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
		Sulawesi Selatan	Seksi Wilayah II	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
			Seksi Wilayah III	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Balai PS Ambon	Ambon, Provinsi Maluku	Seksi Wilayah I	Ambon	Provinsi Maluku
			Seksi Wilayah II	Ternate	Provinsi Maluku Utara
			Seksi Wilayah III	Sorong	Provinsi Papua Barat Daya
Balai PS Tipe B					
1.	Balai PS Kampar	Kampar (kuok), Provinsi Riau	Seksi Wilayah I	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
			Seksi Wilayah II	Jambi	Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung
2.	Balai PS Palembang	Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Seksi Wilayah I	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu
			Seksi Wilayah II	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
3.	Balai PS Yogyakarta	Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Seksi Wilayah I	Semarang	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			Seksi Wilayah II	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
4.	Balai PS Bogor	Bogor, Provinsi Jawa Barat	Seksi Wilayah I	Sumedang (Jatinangor)	Provinsi Jawa Barat
			Seksi Wilayah II	Serang	Banten, DKI Jakarta
5.	Balai PS Denpasar	Denpasar, Provinsi Bali	Seksi Wilayah I	Denpasar	Provinsi Bali
			Seksi Wilayah II	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
6.	Balai PS Kupang	Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Seksi Wilayah I	Waingapu	Pulau Sumba (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat), Pulau Timor (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Belu), Pulau Rote (Rote Ndao), Pulau Sabu (Sabu

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
					Raijua), Pulau Alor (Kabupaten Alor)
			Seksi Wilayah II	Labuan Bajo (Ranamese)	Pulau Flores (Manggarai Barat, manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, Flores Timur, Sikka), Pulau Lembata (kabupaten Lembata)
7.	Balai PS Kutai Kartanegara	Kukar (Samboja), Provinsi Kalimantan Timur	Seksi Wilayah I	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur
			Seksi Wilayah II	Malinau	Provinsi Kalimantan Utara
8.	Balai PS Manado	Manado, Sulawesi Utara	Seksi Wilayah I	Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo
			Seksi Wilayah II	Palu	Sulawesi Tengah
9.	Balai PS Manokwari	Manokwari, Provinsi Papua Barat	Seksi Wilayah I	Jayapura	Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			Seksi Wilayah II	Merauke	Provinsi Papua Selatan

Penentuan beban kerja yang akan diampu oleh Balai PS sebagai berikut:

1. untuk kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pendekatan beban kerja masing-masing Balai dan Seksi Wilayah didasarkan pada Luas Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
2. untuk kegiatan fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; fasilitasi perubahan/transformatasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial; fasilitasi pendampingan perhutanan sosial; penetapan pendamping perhutanan sosial; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial; fasilitasi kemitraan perhutanan sosial;fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan perhutanan sosial; pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pendekatan beban kerja masing-masing Balai dan Seksi Wilayah didasarkan pada Jumlah persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, SK Hutan Adat, dan jumlah KUPS;
3. untuk kegiatan pemetaan dan penanganan konflik tenurial kawasan hutan pendekatan beban kerja masing-masing Balai dan Seksi Wilayah didasarkan pada data potensi konflik dan pengaduan konflik yang masuk;
4. untuk kegiatan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hutan adat dan calon hutan adat pendekatan beban kerja masing-masing Balai dan Seksi Wilayah didasarkan pada Data indikatif hutan adat.

Tabel Beban Kerja Balai PS Medan

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah		
		Sekwil I (Aceh)	Sekwil II (Sumut)	Sekwil III (Sumbar)
PIAPS	1,258,567	327,996	501,488	429,083
Jumlah Persetujuan PS (SK)	719	89	284	346
SK Hutan Adat	26	8	13	5
Jumlah KUPS	1256	160	463	633
Pengaduan Konflik	156	8	112	36
Indikatif Hutan Adat	7,748	-	-	7,748

Tabel Beban Kerja Balai PS Banjarbaru

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah		
		Sekwil I (Sulsel)	Sekwil II (Sulbar)	Sekwil III (Sulteng)
PIAPS	789,494	518,755	83,982	186,757
Jumlah Persetujuan PS	1,669	803	517	349
SK Hutan Adat	8	8	-	-
Jumlah KUPS	2,525	1459	708	358
Pengaduan Konflik	27	14	8	5
Indikatif Hutan Adat	138,857	131,848	7,009	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Gowa

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah		
		Sekwil I (Sulsel)	Sekwil II (Sulbar)	Sekwil III (Sulteng)
PIAPS	789,494	518,755	83,982	186,757
Jumlah Persetujuan PS	1,669	803	517	349
SK Hutan Adat	8	8	-	-
Jumlah KUPS	2,525	1459	708	358
Pengaduan Konflik	27	14	8	5
Indikatif Hutan Adat	138,857	131,848	7,009	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Ambon

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah		
		Sekwil I (Maluku)	Sekwil II (Maluku Utara)	Sekwil III (Papua Barat Daya)
PIAPS	262,514	109,977	100,840	51,697
Jumlah Persetujuan PS	608	166	316	126
SK Hutan Adat	4	4	-	-
Jumlah KUPS	765	286	449	30
Pengaduan Konflik	11	3	8	-
Indikatif Hutan Adat	107,798	49,628	58,170	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Kampar

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Riau, Kepulauan Riau)	Sekwil II (Jambi, Bangka Belitung)
PIAPS	895,193	613,595	281,598
Jumlah Persetujuan PS	1030	197	833
SK Hutan Adat	31	2	29
Jumlah KUPS	1219	300	919
Pengaduan Konflik	446	268	178
Indikatif Hutan Adat	22,373	18,705	3,668

Tabel Beban Kerja Balai PS Palembang

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Sumsel, Bengkulu)	Sekwil II (Lampung)
PIAPS	511,994	378,093	133,901
Jumlah Persetujuan PS	753	309	444
SK Hutan Adat	8	8	-
Jumlah KUPS	1,467	544	923
Pengaduan Konflik		60	52
Indikatif Hutan Adat	8,729	8,729	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Yogyakarta

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (DIY, Jateng)	Sekwil II (Jatim)
PIAPS	297,110	103,661	193,449
Jumlah Persetujuan PS	605	196	409
SK Hutan Adat	1	1	-
Jumlah KUPS	1,160	328	832
Pengaduan Konflik	60	26	34
Indikatif Hutan Adat	-	-	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Bogor

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Jawa Barat)	Sekwil II (Banten, DKI Jakarta)
PIAPS	83,271	68,614	14,657
Jumlah Persetujuan PS	343	296	47
SK Hutan Adat	9	1	8
Jumlah KUPS	389	345	44
Potensi Konflik			
Pengaduan Konflik	38	32	6
Indikatif Hutan Adat		-	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Denpasar

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Bali)	Sekwil II (NTB)
PIAPS	92,006	25,129	66,877
Jumlah Persetujuan PS	579	166	413
SK Hutan Adat	6	6	-
Jumlah KUPS	772	317	455
Pengaduan Konflik	24	2	22
Indikatif Hutan Adat	43	43	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Kupang

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Sumba, Pulau Timor, Pulau Rote, Sabu, Alor)	Sekwil II (Flores)
PIAPS	445,446	298,282	147,164
Jumlah Persetujuan PS	361	173	188
SK Hutan Adat	-	-	-
Jumlah KUPS	483	483	-
Pengaduan Konflik	10	10	-
Indikatif Hutan Adat	-	-	-

Tabel Beban Kerja Balai PS Kutai Kartanegara

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Kaltim)	Sekwil II (Kalut)
PIAPS	1,401,682	906,313	495,369
Jumlah Persetujuan PS	301	209	92
SK Hutan Adat	2	2	-
Jumlah KUPS	560	348	212
Pengaduan Konflik	35	33	2
Indikatif Hutan Adat	411,830	9,678	402,152

Tabel Beban Kerja Balai PS Manado

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Sulut, Gorontalo)	Sekwil II (Sulawesi Tengah)
PIAPS	504,562	159,589	344,973
Jumlah Persetujuan PS	1,720	437	1283
SK Hutan Adat	6	-	6
Jumlah KUPS	1,939	522	1417
Potensi Konflik			
Pengaduan Konflik	17	9	8
Indikatif Hutan Adat	46,861	-	46,861

Tabel Beban Kerja Balai PS Manokwari

Uraian	Beban Kerja Balai	Beban Kerja Seksi Wilayah	
		Sekwil I (Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan)	Sekwil II (Papua Selatan)
PIAPS	1,887,077	480,375	1,406,702
Jumlah Persetujuan PS	465	284	181
SK Hutan Adat	7	7	-
Jumlah KUPS	281	251	30
Pengaduan Konflik	13	10	3
Indikatif Hutan Adat	-	-	-

b. Rencana Alokasi Pegawai

Pemenuhan Kebutuhan pegawai pada Balai PS tidak menambah pegawai baru melalui pengadaan CASN, namun dilakukan melalui mutasi ASN yang ada saat ini. Untuk jabatan struktural akan dipenuhi melalui mekanisme promosi dan/atau mutasi, sedangkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana, akan dipenuhi melalui mekanisme mutasi pegawai yang berasal dari Ditjen PS Pusat, Balai PSKL, eks BSI, dan unit kerja lain lingkup Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan hasil perhitungan sederhana menggunakan data kepegawaian saat ini, maka diperlukan pegawai dengan jumlah total sebanyak 567 orang pegawai. Rincian jumlah pegawai sebagaimana Tabel Alokasi Pegawai.

Tabel Alokasi Pegawai

Balai PS	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eks BSI	Total
Balai PS Medan	57	-	57
Balai PS Banjarbaru	56	-	56
Balai PS Yogyakarta	40	-	40
Balai PS Gowa	59	-	59
Balai PS Kampar	7	28	35
Balai PS Palembang	7	39	46
Balai PS Bogor	15	31	46

Balai PS Denpasar	37	-	37
Balai PS Kupang	10	23	33
Balai PS Kukar	11	33	44
Balai PS Manado	17	25	42
Balai PS Ambon	33	-	33
Balai PS Manokwari	7	32	39
JUMLAH	356	211	567

III.4 Struktur Organisasi

Sebelum	Sesudah
Nomenklatur	Nomenklatur
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	BALAI PERHUTANAN SOSIAL
Struktur Organisasi	Struktur Organisasi
Tipe A	Tipe A
a. Sub bagian Tata Usaha	a. Sub bagian Tata Usaha
b. Seksi Wilayah I	b. Seksi Wilayah I
c. Seksi Wilayah II	c. Seksi Wilayah II
d. Seksi Wilayah II	d. Seksi Wilayah II
e. Kelompok Jabatan Fungsional	e. Kelompok Jabatan Fungsional
Tipe B	Tipe B
a. Sub bagian Tata Usaha	a. Sub bagian Tata Usaha
b. Seksi Wilayah I	b. Seksi Wilayah I
c. Seksi Wilayah II	c. Seksi Wilayah II
d. Kelompok Jabatan Fungsional	d. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan Fungsi (PermenLHK No. 19/2022 jo No. 3/2023)	Usulan Tugas dan Fungsi
TUGAS	TUGAS
Melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan lingkungan.	Melaksanakan verifikasi teknis permohonan persetujuan, pengelolaan perhutanan sosial perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal, fasilitasi pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, pengembangan usaha serta pengendalian persetujuan perhutanan sosial.
FUNGSI	FUNGSI
a. pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial	a. pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan

	perhutanan sosial
b. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan	b. fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
c. pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal	c. fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
d. fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial	d. identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak
e. fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial	e. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan
f. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial	f. fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial
g. pelaksanaan fasilitasi kemitraan lingkungan	g. fasilitasi pendampingan perhutanan sosial
h. penetapan pendamping perhutanan sosial	h. penetapan pendamping perhutanan sosial
i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial	i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial
j. fasilitasi pendampingan perhutanan sosial	j. fasilitasi kemitraan perhutanan sosial
k. penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	k. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial
l. pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	l. penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan perhutanan sosial
m. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi	m. pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
n. -	n. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan

	pengelolaan data dan informasi
SUBBAGIAN TATA USAHA	SUB BAGIAN TATA USAHA
Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.	Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
SEKSI WILAYAH I, II DAN III	SEKSI WILAYAH I, II DAN III
penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis pengelolaan perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal, fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial, fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, fasilitasi kemitraan lingkungan, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, fasilitasi pendampingan perhutanan sosial, pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial, fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial, fasilitasi perubahan/ transformasi persetujuan perhutanan sosial, identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pendampingan perhutanan sosial, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, fasilitasi kemitraan perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan perhutanan sosial, pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial

III.5 Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Balai PS memiliki tugas membantu melaksanakan sebagian tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial untuk kegiatan-kegiatan teknis dan pelayanan di tingkat tapak seperti verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal, fasilitasi pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, pengembangan usaha serta pengendalian

persetujuan perhutanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Balai PS harus melakukan fungsi pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; identifikasi dan inventarisasi hutan hak; identifikasi dan inventarisasi masyarakat hutan adat dan calon hutan adat; pemetaan konflik tenurial kawasan hutan; pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal; fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial; fasilitasi pendampingan perhutanan sosial; penetapan pendamping perhutanan sosial; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial; fasilitasi kemitraan perhutanan sosial; fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan perhutanan sosial; pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Balai PS perlu berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, UPT Kementerian Kehutanan, CSO (NGO, Akademisi, Penggiat PS, BUMN/BUMD, Jurnalis dll).

III.6 Penyedia Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Balai PS menggunakan sarana dan prasarana eksisting yang tersedia pada UPT Ditjen PS dan eks BSI.

Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana

NO	NAMA	Bangunan Kantor	
1.	Balai PS Medan	Kantor Balai	Eksisting

NO	NAMA	Bangunan Kantor	
		Seksi Wilayah I Aceh	Eksisting
		Seksi Wilayah II Medan	-
		Seksi Wilayah III Padang	-
2.	Balai PS Banjarbaru	Kantor Balai	Eksisting
		Seksi Wilayah I Banjarbaru	-
		Seksi Wilayah II Palangka Raya	Eksisting
		Seksi Wilayah III Pontianak	Eksisting
3.	Balai PS Gowa	Kantor Balai	Eksisting
		Seksi Wilayah I Makassar	-
		Seksi Wilayah II Mamuju	-
		Seksi Wilayah III Kendari	Eksisting
4.	Balai PS Ambon	Kantor Balai	Eksisting
		Seksi Wilayah I Ambon	-
		Seksi Wilayah II Ternate	Eksisting
		Seksi Wilayah III Sorong	Eksisting
5.	Balai PS Kampar	Kantor Balai	Eks BSI Kuok
		Seksi Wilayah I Pekanbaru	Eksisting
		Seksi Wilayah II Jambi	-
6.	Balai PS Palembang	Kantor Balai	Eks BSI Palembang
		Seksi Wilayah I Palembang	Eksisting
		Seksi Wilayah II Bandar Lampung	-
7.	Balai PS Yogyakarta	Kantor Balai	Eksisting
		Seksi Wilayah I Semarang	-
		Seksi Wilayah II Surabaya	Eksisting
8.	Balai PS Bogor	Kantor Balai	Eks BSI Ciheuleut
		Seksi Wilayah I Sumedang (Jatinangor)	Eks BPTH Sumedang
		Seksi Wilayah II Serang	Eks Stasiun BPDAS
9.	Balai PS Denpasar	Kantor Balai	Eksisting
		Seksi Wilayah I Denpasar	-
		Seksi Wilayah II Mataram	Eksisting

NO	NAMA	Bangunan Kantor	
10.	Balai PS Kupang	Kantor Balai	Eks BSI Kupang
		Seksi Wilayah I Waingapu	-
		Seksi Wilayah II Labuan Bajo (Ranamese)	Kantor TWA Ranamese BBKSDA
11.	Balai PS Kutai Kartanegara	Kantor Balai	Eks BSI Semboja
		Seksi Wilayah I Balikpapan	Eksisting
		Seksi Wilayah II Malinau	-
12.	Balai PS Manado	Kantor Balai	Eks BSI Manado
		Seksi Wilayah I Manado	Eksisting
		Seksi Wilayah II Palu	Eksisting
13.	Balai PS Manokwari	Kantor Balai	Eks BSI Manokwari
		Seksi Wilayah I Jayapura	Eksisting
		Seksi Wilayah II Merauke	-

Alokasi anggaran yang telah disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan 13 UPT tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 191.356.482.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel.

Usulan UPT	Kegiatan	Dukman	TOTAL
Balai PS Medan	13.104.130.000	4.865.544.667	17.969.674.667
Balai PS Kampar	9.123.802.000	4.865.544.667	13.989.346.667
Balai PS Palembang	9.346.859.000	4.865.544.667	14.212.403.667
Balai PS Banjarbaru	12.118.775.000	6.562.628.500	18.681.403.500
Balai PS Kukar (Samboja)	8.380.812.000	6.562.628.500	14.943.440.500
Balai PS Gowa	4.163.750.000	6.897.554.000	11.061.304.000
Balai PS Manado	8.452.406.000	6.897.554.000	15.349.960.000

Balai PS Ambon	6.123.015.000	7.492.668.666	13.615.683.666
Balai PS Manokwari	8.301.595.000	3.746.334.333	12.047.929.333
Balai PS Bogor	8.743.503.000	6.027.387.500	14.770.890.500
Balai PS Yogyakarta	5.263.334.000	6.027.387.500	11.290.721.500
Balai PS Denpasar	15.330.865.000	5.327.089.500	20.657.954.500
Balai PS Kupang	7.438.680.000	5.327.089.500	12.765.769.500

III.7 Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT lainnya, a. dan Urusan Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial. Sedangkan UPT untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis dan pelayanan di tingkat tapak seperti verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal, fasilitasi pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, pengembangan usaha serta pengendalian persetujuan perhutanan sosial.

Kegiatan-kegiatan teknis tersebut di atas hanya dilakukan oleh Balai PS. UPT Kementerian Kehutanan lainnya, seperti Balai PKHTL, Balai KSDA, Balai PDAS, Balai PHL, Balai GAKKUM, dan BP2SDM tidak mempunyai tugas dan fungsi terkait perhutanan sosial secara langsung.

Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

BAB IV

DAMPAK PENGUBAHAN ORGANISASI UPT

IV.1 SDM Aparatur

Perubahan organisasi UPT tidak berdampak pada penambahan atau pengurangan SDM Aparatur. Pemenuhan Kebutuhan pegawai pada Balai PS tidak menambah pegawai baru melalui pengadaan CASN, namun dilakukan melalui mutasi ASN yang ada saat ini. Untuk jabatan struktural akan dipenuhi melalui mekanisme promosi dan/atau mutasi, sedangkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana, akan dipenuhi melalui mekanisme mutasi pegawai yang berasal dari Ditjen PS Pusat, Balai PSKL, eks BSI, dan unit kerja lain lingkup Kementerian Kehutanan.

IV.2 Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perubahan organisasi UPT tidak berdampak pada pembiayaan, namun berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak. Alokasi anggaran yang telah disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan 13 UPT tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 191.356.482.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak jauh berbeda dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan perhutanan sosial diharapkan dapat meningkat seiring dengan lebih intensifnya pembinaan dan pendampingan usaha KPS dan KUPS oleh Balai PS.

IV.3 Pemberian Layanan

Dengan bertambahnya Balai PS dari sebelumnya 6 unit menjadi 13 unit diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan di dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian akses legal perhutanan sosial, mempercepat dan meningkatkan kualitas pengembangan kelembagaan dan usaha kelompok perhutanan sosial, mempercepat dan meningkatkan kualitas penanganan konflik tenurial, mempercepat dan meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial, serta optimalisasi Pemanfaatan Areal perhutanan Sosial untuk mendukung Ketahanan Pangan melalui pola Agroforestry sebagai salah satu sumbangsih dalam mewujudkan Asta Cita Kabinet Merah Putih.

IV.4 Sarana dan Prasarana

Salah satu konsekuensi dari pengubahan organisasi yang didasarkan atas wilayah kerja adalah ketersediaan kantor balai dan kantor seksi wilayah berikut sarana prasarana penunjangnya. Untuk pemenuhan ketersediaan kantor balai dan seksi wilayah tersebut akan mengoptimalkan kantor eksiting yang tersedia pada UPT Ditjen PS dan eks BSI serta kantor UPT Kehutanan lainnya yang tidak dimanfaatkan. Untuk sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan, meja dan kursi kerja, komputer dll akan mengoptimalkan sarana dan prasarana dari UPT Ditjen PS dan eks BSI.

IV.5 Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

Penambahan Balai PS merupakan langkah strategis mendekatkan layanan terkait perhutanan sosial baik dengan penerima manfaatnya yaitu masyarakat. Pemerintah daerah juga akan lebih mudah dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi.

Hasil kajian Perhutanan Sosial telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Kajian dampak perhutanan sosial yang telah banyak dilakukan oleh akademisi dan instansi terkait yang hasilnya menunjukkan dampak positif Program Perhutanan Sosial. Secara umum berdasarkan hasil kajian tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dampak terhadap peningkatan status indeks Desa Membangun Desa dengan Perhutanan Sosial;

Pada tahun 2016-2023 dari 11.768 Desa dengan Perhutanan Sosial terjadi peningkatan status IDM pada desa dengan perhutanan sosial:

- a. Desa sangat tertinggal berkurang dari 2.193 menjadi 189 desa;
- b. Desa Mandiri, meningkat semula 33 desa menjadi 1.803 desa

2. Dampak Sosial;

- a. Terciptanya peningkatan serapan tenaga kerja dan sumber mata pencaharian baru unruk meningkatkan pendapatan;
- b. Perubahan perilaku dengan penurunan illegal logging, penurunan kebakaran hutan;
- c. perubahan perilaku pada masyarakat terhadap hutan.
- d. Rasa memiliki dan rasa ingin menjaga dan mengelola hutan dengan baik dari masyarakat lebih besar.

- e. Perhutanan Sosial juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dalam mengelola hutan.

3. Dampak untuk Mendukung SDG'S;

- a. Goals 1 tanpa kemiskinan
- b. Goals 2 tanpa kelaparan
- c. Goals 3 Kesetaraan Gender
- d. Goals 8 Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi
- e. Goals 13 Penanganan Perubahan Iklim

4. Dampak terhadap peningkatan pendapatan, sebagai contoh dari kajian adalah:

- b. Provinsi Sumatera Barat

Pada periode 2020-2023 terjadi peningkatan pendapatan KUPS sebesar 52.88 %, dari rata-rata semula Rp. 1.517.160,- / bulan menjadi RP 2.319.511,-/bulan. (Sumber: Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Barat)

- c. Provinsi Jawa Barat

Penghasilan masyarakat dari Tanaman kopi sebesar Rp 19.858 juta atau 73,21 % lebih besar hampir 3 kali lipat tanaman semusim sebesar Rp 7.267 juta/tahun atau 29,79 % sehingga ada tambahan pendapatan Kegiatan Perhutanan Sosial sebesar 1,81 juta/bulan, meningkatkan pendapatan petani sebesar 2.05 kali dari pendapatan rata-rata tahun 2020 Rp 881.667/ bulan.

5. Dampak terhadap peningkatan Nilai Ekonomi PS mencapai 2.07 Triliun (dihitung mulai tahun 2015-2024)

6. Dampak terhadap perbaikan Ekologi

Dampak ekologi dari Perhutanan Sosial dapat dilihat dari perubahan tutupan lahan, jenis tanaman di lahan, rehabilitasi di lahan, pertumbuhan bibit dan tanaman pokok di lahan. Dari aspek ekologi juga dapat dilihat dari berkurangnya ancaman terhadap kebakaran, pencurian, gangguan satwa dan perburuan liar.

Kisah sukses Perhutanan Sosial dapat kita lihat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tepatnya pada lokasi Perhutanan Sosial di Desa Bentang Pesisir.

Pada lokasi ini, pemanfaatan hutan dilakukan secara agroforestry. Pada saat panen jagung, Sujiyem masyarakat yang tergabung dalam IPHPS ini mampu memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 8 juta/ 3 bulan atau Rp 2,67 juta/bulan. Tanaman pokok berupa Pohon Jati dapat dijadikan sebagai tabungan. Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar pemanfaatan hutan dengan silvofishery dari semula penghasilan per bulan 2,5 juta/bulan menjadi 40 juta/sebulan. Kisah sukses lainnya seperti di Kabupaten Lumajang, pengembangan agroforestry pada areal Perhutanan Sosial oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, Desa Burno, Kecamatan Senduro. Pendapatan sebagian besar masyarakat diperoleh dari usaha peternakan. Jumlah sapi yang ada di Desa Burno sebanyak 804 ekor yang dimiliki oleh 216 peternak dan menghasilkan susu sapi segar per hari sebanyak 5.172 liter dengan harga Rp. 5.300/liter. Omzet yang dapat diperoleh dari usaha peternakan tersebut mencapai Rp.12,55 Milyar per tahun. Sedangkan omzet yang diperoleh dari usaha lainnya seperti usaha pisang kirana, produksi olahan kripik, rumput gajah, kopi, air minum, sadapan damar, dan wisata taman Siti Sundari dapat mencapai Rp. 17 Milyar per tahun.

Selain kisah sukses di atas, berdasarkan hasil kajian mengenai dampak Perhutanan Sosial yang telah dilakukan oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D., dan Rekan-Rekan menunjukkan hasil yang positif, Perhutanan Sosial memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa kebijakan Perhutanan saat ini telah menghidupkan kembali gairah kehidupan masyarakat desa di sekitar hutan. Bukan hanya pendapatan rumah-tangga mereka yang diperoleh dari dalam kawasan hutan menjadi lebih baik, namun juga optimisme untuk melanjutkan hidup di desa-desa tempat tanah kelahiran mereka juga walaupun di pinggiran hutan menjadi sebuah bayangan masa depan yang baru. Gairah ini telah menggerakkan sifat-sifat dasar komunalitas mereka sebagai masyarakat pedesaan yang bercorak kegotong-royongan untuk mulai menata kehidupan dalam berbagai dimensinya baik dimensi sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan (sumber data : renstra Ditjen PS 2020-2024). Semua sejalan dengan pemikiran Yth. Bapak Presiden yang sangat yakin dengan perhutanan sosial masyarakat di sekitar hutan dapat meningkatkan taraf hidupnya keluar

dari garis kemiskinan dengan tetap mampu menjaga hutan agar tetap lestari.

Berbagai kisah sukses mengenai perhutanan sosial perlu ditularkan ke daerah - daerah lain yang belum mengalami kesuksesan atau masih dalam tahap awal pelaksanaan Perhutanan Sosial. Keberadaan UPT Ditjen Perhutanan Sosial membantu terwujudnya pelaksanaan kegiatan teknis dan pelayanan di tingkat tapak dalam rangka pelaksanaan program perhutanan sosial dan tercapainya koordinasi serta sinkronisasi program perhutanan sosial di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan Perhutanan Sosial di tingkat tapak dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berlaku selama 35 tahun perlu dikawal agar memberikan manfaat yang optimal dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan hasil tinjauan empiris dan yuridis serta analisis kelembagaan Ditjen Perhutanan Sosial maka diperlukan penataan kelembagaan UPT Ditjen Perhutanan Sosial sebagai berikut:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi UPT Ditjen Perhutanan Sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku (pasca Perpres Nomor 140 Tahun 2024) tantangan pengelolaan perhutanan sosial dan dinamika kondisi makro yang perlu diantisipasi.
2. Penambahan UPT Ditjen Perhutanan Sosial menjadi 13 (tiga belas) unit untuk melakukan pengelolaan perhutanan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pengubahan kelembagaan dan nomenklatur pada eksisting UPT Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menjadi UPT Ditjen Perhutanan Sosial dengan pertimbangan: (a) perubahan organisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan; (b) Optimalisasi jangkauan pelayanan/fasilitas Perhutanan Sosial; (c) jumlah dan sebaran persetujuan perhutanan sosial serta konflik tenurial; (d) aksesibilitas; dan (e) pemerataan realisasi Perhutanan Sosial.